

Implementasi Harta Gono Gini Secara Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang

Yuni Lestari¹as'ad Badar²,Kamaliah³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email: yuni3597@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-*qiyas*-kan sebagai *syirkah*. Harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami bahwa seorang istri dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja secara langsung dalam pengertian yang sesungguhnya. Pandangan hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka. Responden yang peneliti lakukan wawancara terkait perceraian yang dilakukan telah melalui mekanisme pengadilan agama. Namun tidak ada membahas mengenai pembagian harta bersama saat perceraian dipengadilan sehingga proses pembagain harta bersama dilakukan dengan pemahaman masing-masing tanpa proses pengadilan sehingga salah satu pihak masih merasa tidak puas namun mereka tidak mengambil langkah untuk menyelesaikannya di pengadilan agama. Setelah tidak ada titik temu maka ada salah satu responden yang mengajukan kepengadilan agama untuk pembagian harta bersama namun saat dilakukan penelitian belum ada putusan pengadilannya karena proses masih ditangani pengadilan terkait pembagian rumah yang saat ini ditinggali mantan istrinya. Tokoh masyarakat yang telah peneliti wawancarai yang berprofesi sebagai guru memberikan memiliki pengetahuan yang baik terkait pembagain harta gono gini karena pendidikan dan pengalamannya melihat kondisi masyarakat sekitarnya. Beliau menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh setelah menikah dan wajib dibagi dengan ketentuan masing-masing setengah dari harta tersebut. Sedangkan harta bawaan tidak dapat dibagi karena merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya pernikahan dan sepenuhnya hak masing-masing, kecuali ada perjanjian sebelumnya.

Kata Kunci: Harta Gono gini, hukum islam, Masyarakat.

ABSTRACT

Scholars' studies on gono-gini have given rise to the opinion that gono-gini assets can be included as qiyas as syirkah. Mutual assets can be equated or classified into syirkah assets, namely assets accumulated during marriage must be divided proportionally in the event of a divorce. Wealth can be classified as qiyas with syirkah because it is understood that a wife can be counted as a working partner (share), even though she does not directly work in the real sense. The view of Islamic law

allows a marriage agreement to be held before the marriage is carried out in the form of merging personal property of each into joint property, it can also be stipulated regarding the combination of the results of the private property of each husband and wife and it can also be stipulated that there is no merging of private property of each property. with husband and wife. Article 37 Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 96 and Article 97 of the Compilation of Laws, it is stated that if a marriage is broken up either by divorce or by death, each husband and wife will receive half of the joint assets acquired during the marriage. This provision is in line with the Indonesian Supreme Court Jurisprudence No. 424.K/Sip.1959 dated December 9, 1959 which contains a legal abstraction that in the event of a divorce, each party (husband and wife) gets half of their joint property (gono-gini). Respondents conducted interviews regarding the divorce has been carried out through the mechanism of the religious court. However, there is no discussion of the division of joint assets during divorce in court so that the process of sharing joint assets is carried out with each other's understanding without a court process so that one party is still dissatisfied but they do not take steps to settle it in a religious court. After there was no common ground, one of the respondents submitted a request to the religious court for the distribution of joint assets, but at the time of the research, there was no court decision because the court was still handling the process regarding the distribution of the house currently occupied by his ex-wife. Community leaders interviewed by researchers who work as the teacher provides good knowledge regarding the distribution of assets going back and forth because of his education and experience seeing the conditions of the surrounding community. He explained that joint property is property acquired after marriage and must be divided according to the provisions of each half of the property. Meanwhile, inherited assets cannot be divided because they are assets acquired prior to the marriage and are fully the rights of each, unless there is a prior agreement.

Keywords: *Wealth goes like this, Islamic law, society*

PENDAHULUAN

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga adanya hukum Islam semata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Salah satu ajaran agama yang mendapat perhatian dan kajian ilmu fiqh adalah terkait pernikahan. Sebab pernikahan merupakan sunah Rasulullah dan terkait dengan banyak hukum didalamnya seperti kewajiban suami dan istri setelah menikah, memberikan nafkah keluarga, harta benda sama dan hukum yang timbul akibat terjadinya perceraian dalam pernikahan.

Pernikahan dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mewujudkan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Islam. Islam mengajurkan pernikahan yang telah mampukan hanya mengizinkan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk tujuan menciptakan perkawinan yang lebih baik. Al-Quran menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dan menjadikan satu satunya jalan bagi pemuasan naluri seks yang merupakan naluri dasar manusia yang menyukai lawan jenisnya.

Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah, dan mewajibkannya orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesucian diri, sehingga Allah SWT menganugerahkan kepada mereka sebahagian dari karuni-Nya dan mereka pun menikah dan berbagi karena itu.

Islam sangat ingin mewujudkan terbentuknya keluarga muslim yang sejahtera, damai dan tentram. Namun kenyataannya perselisihan diantara pasangan yang telah menikah tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, agama tetap memberikan solusi yang

ditawarkan untuk menanggulangi ketidak selarasan yang tumbuh dalam rumah tangga muslim. Baik pemicingnya salah satu pasangan atau pun keduanya.

Ketika upaya perbaikan perkawinan tidak menemukan jalan terang maka jalan satu-satunya yang diperbolehkan agama adalah perceraian demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia. Pada keadaan seperti itulah harus diambil jalan terakhir yang relatif pahit bagi semua pihak, yaitu perceraian. Perbuatan berupa talaq atau bercerai adalah perbuatan yang halal namun dibenci Allah.

Setelah terjadi perceraian maka seorang suami harus memperhatikan hukum-hukum dan kewajiban terhadap istri yang sudah ditala'qnya itu. Bila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, baik talaq pertama atau kedua, maka seorang suami tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumahnya hingga masa iddahnya berakhir.

Suami memiliki kewajiban dalam masa iddah (menunggu) seorang istri berupa kewajiban-kewajiban terhadap istri yang diceraikannya itu. Oleh sebab itu seorang suami yang telah menceraikan istrinya dalam masa iddah memang harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajiban seorang suami. Hal ini perlu diteliti sejauh manakah kewajiban seorang suami terhadap istri dalam masa iddah baik ditinjau dari kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata maupun hukum Islam itu sendiri.

Tanggungjawab dan kewajiban suami lainnya ialah apabila selama menikah mereka memiliki harta yang dicari bersama maka harta yang ada dalam rumah tangga haruslah dibagi sesuai dengan aturan hukum Islam. Harta bersama yang mereka dapatkan saat masih adanya ikatan pernikahan merupakan harta bersama yang harus dibagi yang saat ini lebih dikenal dengan istilah harta gono gini yang sering diperbincangkan. Hal ini karena sering terjadi perselisihan saat pembagian harta bersama (harta gono gini) ini. Ketentuan tentang gono-gini atau harta bersama, sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pandangan Islam, harta bersama merupakan syirkah atau perkongsian, maka penyelesaiannya merujuk pada ketentuan tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Harta

Harta menurut bahasa adalah barang-barang yang menjadi harta kekayaan atau barang-barang milik seseorang. (Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005) Harta identik dengan apa yang dimiliki oleh seseorang, sehingga pemiliknya berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Harta biasanya memberikan manfaat ekonomis kepada pemiliknya dan dapat dihitung dengan satuan uang.

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dimaksud dengan harta adalah ;

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah diperjual belikan.

4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (berharga), seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut *urf* tidak bernilai. Jadi sebiji beras tidak termasuk harta.
5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. (TM. Hasbi As-Shiddieqy, 1984)

Harta menurut istilah hukum Islam berasal dari kata *al-maal* yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Harta tersebut mempunyai manfaat yang dapat menyenangkan manusia, dapat disimpan dan dipelihara dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Para ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Harta berdasarkan kebolehan memanfaatkannya. Dibagi menjadi harta yang halal dimanfaatkan dan harta yang tidak halal untuk dimanfaatkan.
2. Harta berdasarkan jenisnya dibagi menjadi harta yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan harta bergerak seperti uang, kendaraan, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain.
3. Harta berdasarkan segi pemanfaatannya terbagi atas harta yang tak habis karena pemanfaatannya dan harta yang habis karena pemanfaatannya.
4. Harta berdasarkan ada tidaknya harta sejenis di pasaran, misalnya beras sejenis dengan gandum dan harta yang tidak ada jenisnya di pasaran seperti emas dan perak.
5. Harta berdasarkan status harta yang terdiri dari harta milik pribadi dan harta milik, harta yang tidak dimiliki seorang pun dan harta yang dilarang syara' untuk memilikinya.
6. Harta berdasarkan dari segi bisa dibagi, terdiri dari harta yang bisa dibagi dan harta yang tidak bisa dibagi.
7. Harta berdasarkan dari segi berkembang atau tidaknya harta tersebut dibagi menjadi harta yang menghasilkan dan harta yang dihasilkan.
8. Harta berdasarkan pemilikinya yaitu harta yang dimiliki oleh pribadi-pribadi dan harta yang tidak ada pemilikinya sehingga bebas dimanfaatkan oleh siapapun dan harta bersama. (Abdul Aziz Dahlan, 1996)

Sedangkan harta menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kekayaan atau hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu benda. Sedangkan benda sendiri memiliki arti segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang. Harta dapat berupa benda atau barang-barang yang dapat terlihat dan hak-hak seseorang seperti hak piutang atau penagihan. (Subekti dan R, 2004)Harta merupakan hak miliki yang ada pada seseorang yang berkuasa atasnya.

Pasal 120 KUH Perdata memberikan suatu ketentuan bahwa persatuan harta kekayaan itu meliputi semua aktiva yang dibawa oleh suami istri itu sebelum perkawinan berlangsung atau yang diperoleh mereka selama perkawinan. Dengan pengecualian pewaris atau penghibah dengan tegas menentukan bahwa apa yang diwariskan atau dihibahkan itu tidak akan jatuh ke dalam persatuan harta kekayaan,

akan tetapi akan menjadi hak milik pribadi suami atau istri sendiri. Perlu diketahui pembatasan ini hanya berlaku terhadap sesuatu yang bersifat modal saja.

Ada tiga jenis harta kekayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Harta kekayaan istri pribadi.
2. harta kekayaan suami pribadi.
3. Persatuan harta kekayaan antara suami istri.

2. Harta Benda Dalam Perkawinan

Sejak mulai perkawinan terjadi, terjadi pulalah percampuran antara kekayaan suami dan istri (*Algehele gemeen chap van goederen*). Jikalau tidak diadakannya perjanjian apa-apa, keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijkes voor waarden*).

Perjanjian yang demikian ini harus diadakan sebelum pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan di mana diletakkan dalam perjanjian itu, tidak dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang yang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 119 yang menyatakan "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri sekedar dengan mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri." ikatan perkawinan tersebut yang secara langsung menyebabkan terjadinya penyatuan harta yang dimiliki masing-masing antara suami dan istri selama tidak ada perjanjian sebelumnya.

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva (pendapatan) dan pasiva (utang) baik yang dibawa masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan "*gemeen schap*."

Disamping itu mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 UU Perdata yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan terdapat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 sebagai berikut "harta bersama dikuasai oleh suami istri, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak."

2. Harta bawaan yaitu suami atau istri masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 : 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974) tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai isi perjanjian itu.

3. Harta perolehan yaitu pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Harta bawaan masing-masing suami istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri

menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan bahwa meskipun akan berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk pencampuran itu. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh ke dalam percampuran kekayaan. Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya. Hak yang mengurus harta kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggung jawab kepada siapapun juga pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebahagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada orang lain, orang selain kepada anaknya sendiri yang lahir dari perkawinan itu. (Pasal 124 ayat 3)

Terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, kepada si istri hanya diberikan hak untuk apabila suami melakukan pengurusan yang sangat buruk (*wan beheer*) meminta kepada hakim supaya diadakan 'pemisahan kekayaan' atau kalau si suami mengobrolkan kekayaannya dapat diminta *curatecele*.. dengan demikian harta bersama tidak akan dihabiskan oleh suami.

3. Harta Gono Gini (Harta Bersama) Pasca Perceraian

Istilah "*gono gini*" merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer dan lebih akrab ditelinga dimasyarakat. Selanjutnya dapat dipahami tentang untuk harta *gono gini* adalah istilah yang digunakan adalah "*gana gini*", yang secara hukum artinya, "Harta yang berhasil di kumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri". (Happy Susanto, 2018) Harta gono gini merupakan harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri dan masing-masing berhak atas kepemilikan harta tersebut. Apabila terjadi perceraian maka harta gono gini atau harta bersama tadi harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selanjutnya, dalam kamus umum bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain, pengertian harta *gono gini* yaitu "*harta perolehan bersama selama bersuami istri*". Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa harta tersebut baru dapat dikatakan sebagai harta gono gini ketika harta tersebut diperoleh ketika sudah terjadi pernikahan, baik yang mencari suami atau istri maupun dicari secara bersama-sama.

Penggunaan istilah harta *gono gini* secara hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun kompilasi hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, dalam pemakaiannya dalam kehidupan masyarakat pada umumnya istilah gono gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional yaitu harta bersama.

Konsep dalam penggunaan istilah "*gono gini*" sebenarnya diambil dari istilah Jawa. "Kata "*gana-gini*" dalam tradisi jawa sebagai "*anak yang hanya dua bersaudara ,laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)*" Seiring waktu dan perkembangan zaman maka istilah ini mengalami pelebaran dalam penggunaan yang kemudian Istilah "*gana-gini*" kemudian di kembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang

berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono gini.

Harta gono gini adalah harta yang di peroleh oleh suami istri setelah melakukan perkawinan atau dalam ikatan perkawinan. Demikianlah yang di jelaskan pada pasal 35 Undang-undang perkawinan di Indonesia, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan harta *gono gini* atau harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh di bagi secara bersama hanya harta yang diperoleh secara bersama bagi pasangan keduanya yang bercerai hanya terbatas pada harta gono gini atau harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian yang ditentukan dalam perkawinan.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan tentang harta gono-gini atau harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan, Pasal 119 KHU perdata, pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gonogini di akui secara hukum, baik secara pengurusan, ketentuan, penggunaan, dan pembagiannya. Harta gono gini atau harta bersama merupakan harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, sedangkan para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono gini atau harta bersama. Mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya.

Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1947 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus (bercerai).

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah gono-gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian publik figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono-gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelik-belit, bahkan sering memanas dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono-gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono-gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. “Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mewanti-wanti aagar gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian”.(Abdul Rasyid As’ad, 2018).

Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono gini itu sendiri. Keduanya dapat dijadikan harta bersama bila ada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Jika seseorang hendak kawin dan mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka ada kalanya diadakan perjanjian perkawinan (*kuwelijks voo warden*). Perjanjian itu menurut undang-

undang harus diadakan sebelum pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari pencampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala pencampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai yaitu perjanjian percampuran laba rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) dan perjanjian percampuran penghasilan (*gemeenschap van uruchten en inkomsten*).

Pada umumnya seorang yang masih di bawah umur yaitu belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang diadakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa di sini, diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus "dibantu" oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu membuat perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun perkawinannya sendiri yang baru kemudian dilangsungkan sah. Selanjutnya diperingatkan, apabila di dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan pernikahan orang tua atau wali yang membantu terjadinya itu meninggal, maka perjanjian itu batal dan pembuatan perjanjian itu harus diulangi di depan notaris. Sebab, orang yang nanti harus memberi izin untuk melangsungkan perkawinan sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang membuat perjanjian perkawinan, apabila hari pernikahan sudah dekat. (*Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata*).

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan istri pada saat pernikahan ditutup di depan pegawai pencatatan sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan pengadilan negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini dan juga diperbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang terletak di luar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu perjanjian antara suami istri akan berlaku pencampuran laba rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak lelaki. Perjanjian semacam ini tidak diperbolehkan.

Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan pengadilan negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap suami istri itu kawin dalam pencampuran kekayaan. Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung perkawinan antara kedua belah pihak yang membuatnya. Jikalau salah satu pihak terlebih dahulu telah kawin dengan orang lain, yang baru kemudian menikah dengan tunangannya yang lama, perjanjian yang tadinya yang sudah dibuat tidak dapat berlaku lagi.

Selama larangan umum yang berlaku bagi tiap perjanjian untuk memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, harus diketahui pula bahwa di

dalam BW terdapat beberapa pasal yang memuat peraturan tentang apa yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan.

Pertama-tama, ada larangan untuk membuat suatu perjanjian yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan (*maritale mact*) atau kekuasaannya sebagai ayah, atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau istri yang ditinggal mati. Selanjutnya ada larangan untuk membuat suatu perjanjian bahwa si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam aktiva dari pada bagiannya dalam passiva. Maksud larangan ini, agar jangan sampai suami istri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga.

Akhirnya ada larangan pula untuk memperjanjikan bahwa hubungan suami istri akan dikuasai oleh hukum dari sesuatu negeri asing. Yang dilarang di sini bukannya mencantumkan isi hukum asing itu dengan perincian pasal domain pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing.

Sebagaimana telah diuraikan, undang-undang hanya menyebutkan dengan mengatur dua contoh perjanjian perkawinan yang banyak dipakai, yaitu perjanjian pencampuran laba rugi, dan perjanjian pencampuran penghasilan, dan yang keduanya juga lazim dinamakan "*beperkte gemenschap*."

Pokok pikiran dari perjanjian pencampuran laba rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama. Begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama dalam rumahtangga.

Undang-undang mengatakan, bahwa yang dimaksud dalam pengertian "laba" (*winst*) ialah segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing (pasal 157). Tetapi sekarang ini, para ahli hukum sudah tidak memegang lagi pada kata-kata itu, dan menurut ajaran yang sekarang lazim dianut segala aktiva yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Yang termasuk dalam pengertian rugi (*verlies*) menurut undang-undang semua hutang yang mengenai suami istri bersama dan diperbuat selama perkawinan. Tetapi dalam praktek, uraian ini juga diartikan sangat luas, hingga termasuk di dalamnya semua perongkosan rumah tangga, pembelian pakaian, ongkos dokter, ongkos berpergian, dan lain-lain. Semua yang dihitung menjadi pertimbangan dalam pertitungan hutang yang harus diselesaikan.

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami istri adalah :

- a. Perjanjian mengikat pihak suami istri.
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan istri dan tidak merugikan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. (Syahrul Affan, 2005).

Mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menetapkan :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsunjkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak menyisihkan pihak ketiga.

Selanjutnya, didalam KUH Perdata, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai dengan 154. Didalam pasal 147, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris. Akta notaris harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian akte notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan, dan menjadi salah satu alat bukti. Dengan adanya akte notaris maka perjanjian yang dibuat sebelumnya memiliki kekuatan hukum yang tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu, data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan oleh peneliti di lokasi penelitian, hasil wawancara dengan Warga yang berkaitan dengan kasus harta gono gini di desa Sangga Lima , kemudian sumber data sekunder diperoleh dari sumber bacaan seperti buku-buku yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-*qiyas*-kan sebagai *syirkah*. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Proporsional dalam hal ini adalah sesuai dengan porsinya masing-masing dan yang dapat mengukurnya melalui proses di pengadilan agama. Harta gono-gini dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami bahwa seorang istri dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja secara langsung dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksud dari pemahaman ini adalah seorang istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga dan pekerjaan domestik lainnya dan menyiapkan segala keperluan anak dan suaminya dapat dianggap sebagai aktivitas kerja yang penannya tidak bisa dipandang sebelah mata karena istri sangat berperan dan berjasa dalam keluarga sebagai orang yang mengatur kebutuhan keluarga dan menyapkannya. Seorang suami pada umumnya hanya bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sisanya adalah peran istri dalam menjalankan aktivitas mengurus keluarganya. Terjadi dua sisi yang saling

membutuhkan satu dengan lainnya dan dijalankan secara bersama-sama. Disinilah kenapa harta yang dihasilkan setelah berumah tangga menjadi harta bersama.

Harta gono-gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dapat kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. Kenyataan yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia, pasangan suami istri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, termasuk di dalamnya untuk tabungan hari tua dan sebagai peninggalan bagi anak anaknya kelak. Namun langgengnya bahtera rumah tangga tidak dapat dijamin hingga hari tua dan maut yang memisahkannya. Banyak kasus perceraian dalam rumah tangga sehingga pastinya akan terjadi pula pembagian harta yang selama pernikahan telah dikumpulkan suami dan istri tersebut.

Harta gono-gini dalam dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian antara suami istri itu sifatnya terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini, sedangkan harta warisan dan pemberian milik keduanya merupakan pengecualian. Pembatasan ini pada harta yang dikumpulkan setelah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Harta diluar itu tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena masing-masingtelah memilikinya sebelum terjadi pernikahan. Disinilah pentingnya memahami dan membedakan antara harta bersama (harta gono gini) dengan harta bawaan baik dari istri maupun suami.

Dalam fiqh mu'amalah, *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara para anggotanya. Keuntungan yang peroleh dari usaha itu akan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelum melakukan kegiatan usaha. *Syirkah* ini tidak bertujuan untuk kepemilikan harta kekayaan (*syirkah al-milk*). Jika kita mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam*, *syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang mnelakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkonsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal. Inilah dasar dari ketentuan harta bersama yang harus dibagi saat pasangan suami istri bercerai.

Pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian sebelum pernikahan terkait harta bersama nantinya ketika telah menikah. Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis dihadapat saksi maupun melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencatatnya. Ketika terjadi perceraian maka ketentuan yang sebelumnya telah disepakati harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dari apa yang tertulis di perjanjian tersebut. Inilah bentuk dari *syirkah* atau perkongsian yang seblumnya telah dibahas.

Dari penjelasan tersebut di atas, jika harta gono-gini di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah* pada harta gono-gini sifatnya hanya kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, meskipun di dalamnya tetap meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Peng-*qiyasan* antara

gono-gini dengan *syirkah* dapat pula dipahami melalui argumentasi bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan (gono-gini) itu harus dibagi dua atau sesuai perjanjian yang telah dibuat. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami ataukah istri. Selain itu dapat pula dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separoh dari harta yang ada.

Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 dalam Kompilasi Hukum Islam mereka setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah terkait pembagian harta gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat yang masih dipakai sebahagian masyarakat dan masih dapat diterima. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'urf* (adat atau tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan "*al adatu muhakkamah*".

Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa pembagian harta gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka berpendapat dengan mendasarkan pada firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa : 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*).

Bahwa perkawinan yang dilakukan melalui ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan istri dalam membina dan membangun kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama. "Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan, bahwa di antara tiga system hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal harta bersama suami istri, hukum Islam yang paling sederhana pengaturannya, tidak rumit dan mudah dipraktekkan". Hukum Islam tidak membatasi secara spesifik terkait adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak bebas mengatur harta miliknya masing-masing, dan tidak diperkenankan adanya campuran tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Meskipun hukum Islam tidak meneganal adanya percampuran harta pribadi ke dalam harta bersama suami dan istri, akan tetapi dianjurnya adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai terjadi di dalam pengelola kekauayaan pribadi itu dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian.

Pandangan hukum Islam apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu

adalah sah dan harus dilaksanakan. Berdasarkan padangan tersebut di atas, sesungguhnya harta gono-gini bisa ditelusuri dalam hukum Islam baik melalui konsep *syirkah* maupun berdasarkan kehendak dan aspirasi hukum Islam itu sendiri.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja dan bahkan ini yang terbaik karena diselesaikan dengan musyawarah. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempu melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.

PENUTUP

Kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-*qiyas*-kan sebagai *syirkah*. Harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami bahwa seorang istri dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja secara langsung dalam pengertian yang sesungguhnya.

Pandangan hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri.

Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.

1. Responden yang peneliti lakukan wawancara terkait perceraian yang dilakukan telah melalui mekanisme pengadilan agama. Namun tidak ada membahas

mengenai pembagian harta bersama saat perceraian dipengadilan sehingga proses pembagain harta bersama dilakukan dengan pemahaman masing-masing tanpa proses pengadilan sehingga salah satu pihak masih merasa tidak puas namun mereka tidak mengambil langkah untuk menyelesaikannya di pengadilan agama. Setelah tidak ada titik temu maka ada salah satu responden yang mengajukan kepengadilan agama untuk pembagian harta bersama namun saat dilakukan penelitian belum ada putusan pengadilannya karena proses masih ditangani pengadilan terkait pembagian rumah yang saat ini ditinggali mantan istrinya.

Tokoh masyarakat yang telah peneliti wawancarai yang berprofesi sebagai guru memberikan memiliki pengetahuan yang baik terkait pembagain harta gono gini karena pendidikan dan pengalamannya melihat kondisi masyarakat sekitarnya. Beliau menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh setelah menikah dan wajib dibagi dengan ketentuan masing-masing setengah dari harta tersebut. Sedangkan harta bawaan tidak dapat dibagi karena merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya pernikahan dan sepenuhnya hak masing-masing, kecuali ada perjanjian sebelumnya

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat peneliti memberikan saran terhadap pihak yang terkait khususnya di bidang kedokteran dan pemerintah, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini kantor kementrian agama kabupaten Langkat melalui jajaran yang ada terutama penyuluh agama Islam melakukan sosialisasi terkait pembagian harta bersama atau harta gono gini sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar tidak salah dalam memahami pembagian harta gono gini tersebut. Hal ini juga akan menghindari perselisihan yang lebih jauh diantara pasangan yang telah bercerai.
2. Masyarakat hendaknya dalam melakukan pembagian harta bersama terlebih dahulu mencari informasi secara hukum Islam mekanisme pembagiannya dan menanyakan kepada pihak yang paham terutama pemuka agama sehingga dapat membagi harta bersama secara adil karena masing-masing pihak memiliki hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
3. Bagi pasangan yang telah bercerai hendaknya mampu menjaga silaturahmi dengan mantan pasangannya dan dapat menyelesaikan pembagian harta gono gini dengan jalan musyawarah dengan melibatkan tokoh agama maupun orang tua yang mampu menjadi penengah. Apabila mengalami kebuntuan maka sangat disarankan dalam pembagain harta gono gini hendaknya melalui pengadilan agama agar hak masing-masing terjaga dan tidak ada yang dirugikan.
4. Diharapkan pada peneliti lainnya untuk membahas materi yang lebih luas sehingga mampu memberikan kajian yang lengkap terkait pembagian harta gono gini setelah terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim. CD Rom.

- Afandi Ali, (2000). *Hukum Waris, Hukum keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Affan Syahrul, (2005). *Buku Ajar Hukum Perdata*, Tanjung Pura.
- As'ad Abdul Rasyid, (2018). *Gono Gini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Artikel Hakim Pengadilan Agama Kraksaan.
- As-Shiddieqy TM. Hasbi, (2008). *Pengantar Ilmu Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984, hlm. 48, dikutip oleh Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Badawi Abdul 'Azhim, (2008). *Fiqh Praktis Nikah*, Bandung : Salwa Press.
- Departemen Agama RI, Al-'Aliyy. (2001). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro.
- Depdiknas, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dahlan Abdul Aziz, (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 2, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Djamin Djanius dan Samsul Arifin, (1992). *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan : Perbanas.
- Halim Muhammad Abdul, (2009). *Memahami Al-Qur'an*, Bandung : Marja.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Asis Saifoedin, (1974). *Hukum Orang dan Keluarga, Buku I BW*, (Bandung : Alumni.
- Rifa'i Moh. (2009), *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra.
- Syarifuddin Amir, (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti, (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Susanto Happy, (2018). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media.
- Safitri Wiwi Andriani, (2020). *Kedudukan harta gono gini menurut hukum Islam dan hukum positif*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makasar